

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan hasil penelitian yang peneliti sajikan pada hasil sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Klinik Keuangan Syariah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan atau *cash flow*, agar tidak terjebak ke dalam keuangan yang rumit atau istilah lain banyak hutang dan bingung cara menyelesaikannya. Kemudian, dilakukan pendampingan dalam melakukan usaha agar tetap bisa beroperasi atau bisa lebih naik kejenjang yang lebih besar, dan dapat meminimalisir resiko yang mungkin akan dialami oleh pelaku usaha.
2. Akad *musyarakah* merupakan pembiayaan yang diberikan Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil. Aplikasi akad *musyarakah* dengan bagi hasil menganut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dimana Imam Hanbali menjelaskan bahwa “Proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan”. Dalam mengambil bagi hasil pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah melihat dulu prospek dari usaha mitra, seperti potensi usaha, pengelolaan usaha, hasil dari usaha dan peluang usahanya. Kriteria-kriteria dalam menyetujui akad *musyarakah* yaitu: mempunyai usaha syar’i, usaha berbasis industri minimal beroperasi selama 1 tahun, dan untuk usaha kecil

3. minimal beroperasi selama 6 bulan, mempunyai sifat yang amanah, lancar dalam hal komunikasi dan mempunyai laporan keuangan.
4. Peran Klinik Keuangan Syariah dalam menangani permasalahan yang dihadapi sebagian masyarakat melalui pendampingan. Dan penyelesaiannya juga berbeda-beda karena masing-masing masyarakat mempunyai permasalahan yang berbeda. Seperti melakukan kunjungan rutin selama satu minggu sekali. Apabila permasalahannya pada aspek keuangan pihak Unit Keuangan Syariah membantu dalam manajemen keuangan agar siklus keuangannya tetap stabil dan tidak melupakan kewajibannya. Sedangkan penerapan akad *musyarakah* kerjasama yang dilakukan antara pihak Unit Keuangan Syariah dengan mas Dodi (yang terlilit hutang banyak). Dengan jenis *syirkah inan* pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah memberikan sebagian modal untuk usaha dan memberikan tanggungjawab penuh usaha tersebut kepada mitra (mas Dodi) dengan bagi hasil.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis lakukan maka berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Dilihat dari minimnya pengetahuan pengurus dan pengelola Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah tentang Klinik Keuangan Syariah, sebaiknya diadakan pelatihan atau bimbingan untuk pengurus yang belum mengetahui tentang Klinik Keuangan Syariah agar lebih cepat dalam menangani permasalahan masyarakat.

2. Dilihat dari kurang pengetahuannya masyarakat tentang akad-akad syariah, sebaiknya diberikan penjelasan dan pengertian agar masyarakat lebih mengetahui jenis-jenis akad dan bagaimana mekanismenya, yang digunakan di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian oleh masyarakat sebagai mitra di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulunggaung.
3. Dalam memilih anggota sebaiknya lebih berhati-hati lagi agar mendapatkan anggota yang amanah, jujur dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.